



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 16 TAHUN
2021 TENTANG STANDAR INSENTIF DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan bagi petugas yang memiliki resiko dalam rangka pencegahan dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah ditetapkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2021 tentang Standar Insentif Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pencegahan dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu mengubah standar insentif dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2021 tentang Standar Insentif Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 99);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 104) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 104 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021
(Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021
Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 16 TAHUN
2021 TENTANG STANDAR INSENTIF DALAM RANGKA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (*COVID-19*)
TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Standar Insentif Dalam
Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*)
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2021 Nomor 16) diubah menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 September 2021
BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 1 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

AGUS WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 66

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 66 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 16 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR INSENTIF DALAM RANGKA
 PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR INSENTIF DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Insentif Tenaga Medis/Non Medis pada ruang karantina milik Pemerintah Daerah: 1. Dokter Paru 2. Dokter Spesialis lainnya 3. Dokter Umum 4. Perawat/Bidan 5. Sanitarian 6. Ahli Gizi 7. Administrasi Kesehatan 8. Keamanan 9. Pengemudi 10. Tenaga Kesehatan Lainnya	4.500.000/bulan 4.500.000/bulan 4.000.000/bulan 3.000.000/bulan 2.000.000/bulan 2.000.000/bulan 1.000.000/bulan 750.000/bulan 750.000/bulan 2.000.000/bulan	- Insentif diberikan kepada tenaga medis dan non medis yang menangani Pasien COVID-19. - Insentif diberikan apabila petugas yang bersangkutan tidak menerima insentif dari sumber dana yang lain. - Insentif tenaga medis pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas diberikan paling tinggi sebesar standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
B.	Petugas Pemakaman	100.000/orang/pasien	
C.	Penjemput/Pengantar Pasien Covid-19	100.000/orang/pasien	
D.	Petugas Penyemprot Disinfektan	60.000/orang/hari	
E.	Petugas pengambil sampel swab	115.000/orang/hari	

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 1 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

AGUS WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR 66